

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka yang dilakukan antara Perusahaan Distributor Obat dengan Yayasan Rumah Sakit adalah perjanjian pemasokan obat. Dalam salah satu klausul perjanjian, para pihak memasukkan ketentuan mengenai pemberian sejumlah diskon (potongan harga) apabila salah satu pihak dalam perjanjian dapat memenuhi sejumlah nilai penjualan tertentu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian diskon di muka tunduk pada ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata.

Dalam membuat perjanjian, para pihak memiliki kebebasan dalam merumuskan perjanjian sesuai dengan kepentingan para pihak. Pencantuman klausul-klausul dalam perjanjian merupakan tanggungjawab dan kebebasan para pihak. Kebebasan para pihak juga termasuk dalam mencantumkan klausul mengenai pemberian sejumlah diskon di muka kepada salah satu pihak apabila pihak tersebut dapat memenuhi nilai penjualan tertentu.

Namun kebebasan para pihak haruslah mengacu dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat keabsahan perjanjian. Perjanjian harus pula didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan nilai kepatutan dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini Penulis hendak menguji mengenai keabsahan perjanjian diskon di muka serta dampak terhadap konsumen pengguna obat yang diperjualbelikan oleh pihak Rumah Sakit.

Setelah dilakukannya penelitian yang ditinjau secara yuridis-normatif, Penulis kemudian menyimpulkan keabsahan perjanjian diskon di muka sebagai berikut :

- 1.1. Perjanjian diskon di muka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah batal demi hukum. Perjanjian diskon di muka melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 angka 4 KUHPerdara mengenai suatu sebab yang halal. Dalam Pasal 1337 KUHPerdara dikatakan bahwa suatu sebab adalah tidak halal apabila sebab tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian juga harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan dalam masyarakat.

Perjanjian diskon di muka menurut hemat Penulis tidaklah didasarkan pada itikad baik dan nilai kepatutan dalam masyarakat. Adanya klausul mengenai diskon di muka dalam perjanjian tidaklah sesuai dengan asas dan tujuan rumah sakit sebagai lembaga kesehatan. Rumah sakit akan memiliki kecenderungan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan mengabaikan kepentingan dan perlindungan terhadap pasien. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Selain itu, Kode Etik Kedokteran juga menyampaikan bahwa dalam menjalankan suatu praktik medis seorang dokter haruslah memiliki kebebasan dan tidak boleh terdapat suatu hal pun yang dapat menghilangkan kebebasan dokter dalam menjalankan suatu praktik medis.

Kecenderungan pihak rumah sakit untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya tersebut juga tidak sesuai dengan nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, bahwa masyarakat memiliki seperangkat hak yang harus dijunjung oleh pihak rumah sakit salah satunya yakni berkatitan dengan pemberian upaya terbaik untuk penyembuhan pasien.

Perjanjian diskon di muka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah perjanjian yang batal demi hukum dan bertentangan dengan syarat keabsahan perjanjian Pasal 1320 angka 4 KUHPerdota. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka para pihak dianggap telah melanggar syarat obyektif. Adapun yang menjadi akibat tidak dipenuhinya syarat mengenai suatu sebab yang halal tersebut adalah perjanjian menjadi batal demi hukum. Perjanjian dianggap tidak pernah terjadi dan karenanya tidak pernah lahir suatu perjanjian.

Akibat perjanjian yang batal demi hukum adalah para pihak ataupun pihak yang merasa dirugikan akibat perjanjian tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka pihak yang dirugikan yakni konsumen atau pasien pengguna obat-obatan dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Selain konsumen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang kesehatan dapat mewakili konsumen atau pasien untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian ke pengadilan apabila diketahui atau patut diketahui bahwa Yayasan Y telah merugikan konsumen.

- 1.2. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya klausul mengenai pemberian sejumlah diskon akan membuat pihak rumah sakit untuk cenderung memperoleh keuntungan dan mengabaikan kepentingan pasien atau konsumen. Hal tersebut secara tidak langsung akan merugikan pasien sebagai pihak yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut.

Konsumen pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas segala perilaku pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan tersebut dapat berupa pengaturan hukum hingga penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Apabila kemudian didapati bahwa pasien mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan obat yang bersangkutan, maka pasien sebagai konsumen dapat meminta pertanggungjawaban baik pada rumah sakit maupun pada perusahaan distributor obat sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 19 UU No 8/1999 Pelaku Usaha memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab apabila konsumen mengalami kerugian akibat barang/jasa yang dikonsumsi.

Terhadap pihak rumah sakit, pasien dapat meminta pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi, sedangkan pada pihak perusahaan distributor obat, pasien dapat meminta pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum. Hal tersebut didasarkan pada adanya pertanggungjawaban para pihak berkaitan dengan produk yang diperjualbelikan kepada pasien atau dikenal sebagai *product liability*.

2. Saran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian diskon di muka adalah perjanjian yang batal demi hukum karena melanggar syarat keabsahan perjanjian khususnya Pasal 1320 angka 4 KUHPerdara. Maka dalam membuat suatu perjanjian, para pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 2.1. Para pihak tidak diperkenankan untuk memasukan klausul mengenai pemberian bonus ataupun klausul-kalusul yang memaksa pihak lain untuk terikat dalam perjanjian dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kode etik serta kepatutan dalam masyarakat.
- 2.2. Menghapus ketentuan mengenai pemberian sejumlah diskon kepada salah satu pihak serta mendasarkan perjanjian pada ketentuan jual beli ataupun pemasokan sesuai dengan ketentuan pada umumnya.

Adapun selain para pihak, Pemerintah sebagai pemangku kewajiban untuk mencegah adanya kecurangan dan pelanggaran haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 2.3. Ditambahkannya ketentuan mengenai hal yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan untuk dicantumkan dalam perjanjian oleh pihak Rumah Sakit dan Perusahaan Obat baik dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799 Tahun 2010 Tentang Industri Farmasi.
- 2.4. Membuat regulasi terkait dengan pembatasan pelaku usaha baik Rumah Sakit maupun Industri Farmasi serta tenaga kesehatan dalam hal memperjualbelikan obat-obatan kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Agus Budiarto, et.al., Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Prespektif Perlindungan Pasien, Bandung : Karya Putra Darwati, 2010.
- Agus Purwadianto, et.al., Kode Etik Kedokteran Indonesia, Jakarta : Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2012.
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Djaja s. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2012.
- Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2009.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya : Bayu Media Publishing, 2005.
- Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Jakarta : PT. Melton Putra, 1991.
- Kartini Muljadi, et.al., Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- Siahaan, Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk, Jakarta : Panta Rei, 2005.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Inermasa, Cet. XXI, 2005.

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Jakarta : Prenada Media, 2004.

Jurnal

Grace Yurikco Bawole, Rumah Sakit Sebagai Badan Hukum Bertanggung Jawab Atas Tindakan Medis Yang Dilakukan Dokternya, *Lex Crimen* Vol. II/No. 5/September/2013.

M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Universitas Muhammadiyah Surakarta, *SUHUF*, Vol. 26, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 102.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298.

Permenkes Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 721.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49.

Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Website : <http://kbbi.web.id>

M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Universitas Muhammadiyah Surakarta, SUHUF, Vol. 26, No. 1.

Website : <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf?sequence=1>

Perlindungan Konsumen Kesehatan Berkaitan dengan Malpraktik Medik,

Website : <http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2010/03/Perlindungan-Konsumen-Kesehatan1.pdf>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35723/5/Chapter%20III-V.pdf>

Lain-lain

Bahan Perkuliahan Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan oleh Johannes Gunawan.

Bahan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas
Katolik Parahyangan oleh Bernadette M. Waluyo.